

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana berdampak pada segala kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Salah satu implementasinya yakni dalam pemilihan pemimpin negara (Presiden dan Wakil Presiden). Dalam landasan hukum pemilihan tersebut, terdapat ketentuan kontroversial yang menjadi perdebatan. Ketentuan tersebut mengenai Presidential Threshold yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Presidential Threshold ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisi bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh suara 25% di Pemilihan Legislatif sebelumnya. Kemudian dalam hukum juga mengatur mekanisme *complaint* terhadap aturan undang-undang yang dirasa merugikan atau melanggar hukum tertinggi (konstitusi). Mekanisme tersebut merupakan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini penulis meneliti salah satu Judicial Review yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XVIII/2020 yang kemudian berdampak pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penulisan hukum bertujuan untuk meneliti mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XVIII/2020 terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Adapun dalam penulisan hukum ini, digunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berdasar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Dalam penulisan hukum ini, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak diterimanya Judicial Review No 74/PUU-XVIII/2020 ini membuat Presidential Threshold masih tetap berlaku dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden mendatang. Sehingga fenomena dalam pemilihan sebelumnya (tahun 2014 dan tahun 2019) dapat terulang kembali di pemilihan presiden tahun 2024.

Kata kunci: Negara Hukum. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Presidential Threshold, Judicial Review

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, which has an impact on all state life, it must be based on law. One of the implementations is in the election of state leaders (President and Vice President). In the legal basis of the election, there are controversial provisions that are debated. The provision is regarding the Presidential Threshold which regulates the threshold for the nomination of President and Vice President. This Presidential Threshold provision is regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which stipulates that the President and Vice President can only be nominated by a Political Party or a Combined Political Party that has 20% of the seats in the DPR or obtains 25% of the votes in the Legislative Election. Previously, the law also regulates the complaint mechanism against the rules of law that are deemed detrimental or violate the highest law (the constitution). The mechanism is a Judicial Review to the Constitutional Court. In this study, the author examines one of the Judicial Reviews which has permanent legal force with the Decision of the Constitutional Court No.74/PUU-XVIII/2020 which then has an impact on the nomination of President and Vice President. Legal writing aims to examine the implications of the Constitutional Court Decision No.74/PUU-XVIII/2020 on the nominations for President and Vice President

As for writing this law, qualitative analysis methods are used and use a normative juridical approach based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

In writing this law, it can be concluded that the non-acceptance of Judicial Review No. 74/PUU-XVIII/2020 makes the Presidential Threshold still valid and becomes the basis for holding the upcoming Presidential Election. So that the phenomenon in the previous elections (2014 and 2019) can repeat itself in the 2024 presidential election.

Keywords: State law, The Nomination of President and Vice President, Presidential Threshold, Judicial Review